



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 35 / PID / 2011 / PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranya Terdakwa:-

Nama Lengkap : MOH. TAHIR L.

Alias LALING;-

Tempat lahir :

Bone;-

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05

Pebruari 1974;-

Jenis Kelamin : Laki-

laki;-

Kebangsaan :

Indonesia;-

Tempat tinggal : Jl. Sungai

Lariang Kelurahan Ujuna

Kota

Palu;-

-

A g a m a : I s l a

m;-

Pekerjaan :

Wiraswasta;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA

(tamat);- -----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan
oleh :- -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan
tanggal 13 Nopember
2010;- -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2010
sampai dengan tanggal 23 Desember
2010;- -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai
dengan tanggal 08 Januari
2011;- -----

4. Hakim

4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 Januari
2011 sampai dengan tanggal 02 Pebruari
2011;- -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 03
Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 03 April
2011;- -----

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2011
sampai dengan tanggal 20 April



2011;- -----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April

2011 sampai dengan tanggal 19 Juni

2011;- -----

Pengadilan **Tinggi**
tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu
Nomor : 01/PID.B/2011/PN.PL. tanggal 16 Maret
2011;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum No. Reg.Perk:PDM-237/Palu/Ep.2/12/2010 tanggal 03 Januari
2011, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan
Negeri Palu dengan dakwaan sebagai
berikut ; -----

Bahwa ia Terdakwa MOH.TAHIR L Alias LALING pada hari Jumat
tanggal 22 Oktober 2010 sekitar jam 17.30 Wita atau pada
waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Jln
Sungai Lariang Lorong Polos Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu
Barat Kota Palu atau pada tempat-tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-sabu. Perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara- cara sebagai
berikut:- -----

- Bahwa
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Petugas Dit Narkoba Polda Sulteng mendapat laporan dari masyarakat, bahwa telah menemukan 1 (satu) buah paket Sabu-sabu direrumputan dilorong di jalan Sungai Lariang, pada saat barang tersebut ditemukan oleh masyarakat, Terdakwapun saat itu hanya pura-pura tidak mengetahui, selanjutnya petugas bersama-sarna dengan Terdakwa mendatangi tempat ditemukannya 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut, dan petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikannya 1(satu) paket Sabu-sabu, semula Terdakwa mengelak namun saat diperiksa dikantor Polisi Terdakwa telah mengakui kalau 1(satu) paket Sabu-sabu yang ditemukan oleh masyarakat adalah miliknya, karena sebelumnya Terdakwa yang menyimpan direrumputan di lorong jalan Sungai Lariang Kelurahan Ujuna Kec.Palu Barat Kota Palu, selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) paket Sabu-sabu dengan berat 0,0974 gram tersebut telah disita untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;- -----

- Sesuai Surat Badan POM Palu Nomor :



PM.01.05.1041.10.10.1122 tanggal 28 Oktober 2010 dan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I atau jenis shabu-shabu, sisa sample / barang bukti dengan berat 0,0653 gram;- -----

Perbuatan terdakwa MOH. TAHIR L. Alias LALING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-237/Palu/Ep.2/03/2011 tanggal 1 Maret 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;- -----

1. Menyatakan Terdakwa MOH. TAHIR L Alias LALING bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. TAHIR L Alias LALING dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar



Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8
(delapan) bulan
kurungan;- -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat
0,0653 gram yang terbungkus dengan plastic bening
transparan;- -----

Dirampas untuk
dimusnahkan;- -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar
Rp.2.000.- (dua ribu
rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan
Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai
berikut;- -----

1. Menyatakan Terdakwa MOH. TAHIR Alias LALING telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan
Narkotika Golongan I";- -----

2. Menjatuhkan



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. TAHIR Alias LALING, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;- -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;- -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

-

1 (satu) paket sabu- sabu sebanyak 0,0653 gram;- -----

Dirampas untuk dimusnahkan;- -----

6. Membebankan ongkos perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2011/PN.Palu;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2011;- -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 13 April 2011 telah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 April 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 14 April 2011;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut dan sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 15 April 2011 Nomor : 01/PID.B/2011/PN.Palu, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara Pidana Nomor : 01/PID.B/2011/PN.Palu, atas nama Terdakwa MOH. TAHIR Alias LALING sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 14 April 2011 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PID.B/2011/PN.PL;- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 01/Pid.B/2011/PN.PL, yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Maret 2011, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;- -----

Menimbang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.01/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 16 Maret 2011, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan pendapat Hakim tingkat pertama tersebut telah sesuai dan telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan pendapat Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu No. 01/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 16 Maret 2011 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----



Mengingat, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 01/Pid.B/2011/PN.PL., tanggal 16 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
-
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 27 April 2011, oleh kami **DJAMER PASARIBU,SH.**

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua
Majelis, **ZAENAL FATONI, SH.** dan **AGUS HERJONO,SH.** Masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dan tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasehat

Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ZAENAL

FATONI,

SH.

DJAMER PASARIBU,SH.

TTD

AGUS HERJONO,SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Z A I N U D I N, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)